

## PEMERINTAH PROVINSI BALI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

NOMOR SOP	:	B.24.067/3835/IKP/D.KOMINFOS				
TGL PEMBUATAN :		8 MARET 2023				
TGL. REVISI.	:	-				
TGL. EFEKTIF	:	8 MARET – 31 DESEMBER 2023				
DISAHKAN OLEH		DNAS KOMANIASI NFORMATIKA DAN STATISTIK GEDE PRAMANA NIP 19680531 199703 1 002				
NAMA SOP	:	Fasilitasi Sengketa Informasi Publik				

## **DASAR HUKUM**

- 1. UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 3. UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4. PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5. Perki 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 6. Perki 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- 8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- 9. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemprov. Bali;
- 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
- 11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

- KUALIFIKASI PELAKSANA
- Mempunyai kemampuan menganalisa dan menterjemahkan informasi maupun permasalahan yang ada
- Mempunyai spesipikasi kemampuan berkomunikasi dan memahami peraturan yang berlaku
- Dapat berinteraksi dan bekerja sama dalam tim

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol> <li>Pedoman untuk menerbitkan Pergub dan Kep Gub Bali</li> <li>Pedoman pelayanan dan prosedur informasi kepada masyarakat</li> <li>Pedoman penyususnan Tugas Pokok dan Fungsi PPID dan PPID Pelaksana</li> </ol>	<ol> <li>Lembar Kerja dan Rencana Kerja</li> <li>Term of Reference</li> <li>Komputer</li> </ol>
<ol> <li>Tupoksi Kegiatan Pengelolaan dan Penyebarluasan informasi kemasyarakat</li> <li>SOP susunan keanggotaan PPID dan PPID Pelaksana</li> <li>Pemohon informasi</li> <li>PPID dan PPID Pelaksana</li> <li>Komisi Informasi Provinsi Bali</li> <li>Tim Fasilitas Sengketa</li> </ol>	<ul><li>4. Printer</li><li>5. Alat Tulis Kantor</li><li>6. Telepon dan Jaringan Internet</li></ul>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
- Jika masyarakat tidak puas dengan pengajuan keberatan, masyarakat dapat memohon ke Komisi Informasi Provinsi Bali untuk fasilitas sengketa informasi publik	- Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

## PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (SOP) KEGIATAN FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

			Pelaksa	ana					
NO	Kegiatan	Pemohon Informasi	PPID atau PPID Pelaksana	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis	Mulai		<b>—</b>		Formulir Keberatan Informasi Publik dan Fotocopy atau scan identitas diri dari Pemohon	10 hari kerja + 7 hari kerja (perpanjangan dengan pemberitahuan tertulis)	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	
2	Atasan PPID menetapkan Tim fasilitas sengketa informasi							Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	
3	Tim fasilitas sengketa informasi di ketuai oleh PPID dan beranggotakan PPID Pelaksana terkait, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan						Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID		
4	Tim fasilitas sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID								
5	Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Bali				Selesai				